

**PERATURAN WARGA
RUKUN TETANGGA 004 / RUKUN WARGA 012
KELURAHAN TULUSREJO / KECAMATAN JATIMULYO
KOTA MALANG**

Menimbang:

1. Bahwa dalam upaya preventif untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga RT 004/RW 012 Kelurahan Tulusrejo dengan semakin pesatnya perkembangan aktivitas perumahan di lingkungan RT 004/RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Jatimulyo yang dipandang dapat berpeluang menimbulkan konflik kepentingan antar warga
2. Belum adanya tata tertib yang menjadi dasar acuan bagi warga RT 004/RW012 dalam menjaga ketertiban, ketentraman, kebersihan, hesehatan, kenyamanan serta keamanan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Warga RT 004/RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Jatimulyo dalam bentuk(Surat Keputusan Ketua RT 004 /RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Jatimulyo)
3.

Mengingat:

1.(diisi dengan peraturan daerah dan atau peraturan lain yang terkait dan dapat menjadi dasar peraturan tata tertib ini).....
2.
3.

Dengan Persetujuan Bersama

SELURUH WARGA RT 004/RW 012 KELURAHAN TULUSREJO

dan

KETUA RUKUN TETANGGA 004/ RUKUN WARGA 012 KELURAHAN TULUSREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TATA TERTIB WARGA RUKUN TETANGGA 004/ RUKUN WARGA 012 KELURAHAN TULUSREJO

BAB 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud sebagai:

1. Peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk disepakati dan diterapkan bersama pemilik, penghuni rumah maupun tamu yang bertempat tinggal untuk menetap permanen maupun yang untuk sementara sedang berada pada wilayah RT 004
2. Rukun Tetangga 004 adalah wilayah kesatuan kelompok rumah yang berada di dalam wilayah RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut dengan RT 004
3. Perumahan yaitu lingkungan kawasan perumahan yang menjadi wilayah RT 004, tidak terkecuali fasilitas umum dan fasilitas sosialnya
4. Warga adalah pemilik dan penghuni yang memiliki dan/atau menempati rumah/hunian sewaan berupa rumah atau bangunan lainnya yang berada di wilayah RT 004
5. Pemilik adalah pihak yang telah memiliki dengan atau tanpa menghuni rumah di wilayah RT 004
6. Tamu adalah seseorang baik dengan kendaraan maupun tidak yang memasuki wilayah RT 004 untuk bertamu, singgah, melintasi, ataupun tinggal menetap sementara kurang dari dua puluh empat (24) jam, dan/atau tidak tinggal lebih dari satu (1) hari
7. Penghuni adalah pihak yang menghuni baik secara tetap atau hanya menempati dalam jangka waktu tertentu di wilayah RT 004
8. Rumah adalah setiap bangunan hunian dan non hunian yang berada di lingkungan RT 004, yang meliputi bangunan utama dan/atau bangunan penunjang
9. Batas Kepemilikan adalah batas-batas bidang tanah yang dimiliki oleh penghuni, sebagaimana tertuang dalam sertifikat kepemilikan rumah

10. Penasehat RT adalah kelompok individu warga yang mewakili keseluruhan warga dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Perangkat RT 004
11. Perangkat RT adalah pejabat pengelola sebagai pemegang amanat warga yang terdiri atas Ketua RT dan Pembantu Ketua RT
12. Ketua RT adalah penanggung jawab urusan harian administrasi urusan kemasyarakatan di dalam wilayah RT 004
13. Pembantu Ketua RT adalah individu warga yang bertanggung jawab membantu Ketua RT dalam menjalankan kepengurusan harian RT 004
14. Majelis Antar Warga adalah sarana/media partisipasi warga dalam diskusi pengelolaan RT yang terdiri dari Permufakatan Warga dan Arisan Warga
15. Permufakatan warga adalah majelis majelis pengambilan keputusan tertinggi warga
16. Arisan Warga adalah majelis silaturahmi antar warga
17. Media Komunikasi Warga adalah sarana penyebaran informasi yang dapat diakses oleh seluruh warga RT 004

BAB 2. KEDUDUKAN DAN WARGA

Pasal 2

1. RT 004 berada di bawah administrasi RW 014, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokawaru, Kota Malang
2. Wilayah RT 004 meliputi:
 - a. Sebagian sisi Utara dari ruas Jalan Bunga Cengkeh
 - b. Ruas Jalan Kopi dengan batas sebelah Utara: Perumahan Podok Kopi dan Perumahan Kopi Estate, sebelah Timur: Tembok batas makam Islam Kendalsari, Sebelah Selatan: Ruas Jalan Bunga Cengkeh-Bunga Coklat, Sebelah Barat: Rumah Bapak Istislam.
 - c. Seluruh kawasan perumahan Pondok Kopi
 - d. Seluruh kawasan perumahan Kopi Estate
 - e. Ruas Jalan Lada
 - f. Ruas Jalan Vanili

Pasal 3

1. Warga RT 004 adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RT 004 di rumah milik sendiri ataupun sebagai penyewa, baik pemegang **KTP dengan alamat di wilayah RT 004**
2. **Warga RT 004 adalah warga yang memegang ijin tinggal sementara di wilayah RT 004**

BAB 3. MAKSUD TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk membangun pola kehidupan bertetangga yang harmonis, beradab, saling menghormati, saling menghargai, toleransi, tenggang rasa, dan saling menjaga serta memberikan pedoman atas pelaksanaan kewajiban yang bersifat mengikat untuk ditaati oleh setiap pemilik, penghuni, dan juga tamu yang berada di lingkungan perumahan RT 004/ RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Pasal 5

Tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah:

1. Mewujudkan kesepakatan warga mengenai kehidupan bertetangga yang baik dalam bentuk norma tertulis untuk dipatuhi bersama sebagai pedoman bertetangga maupun sebagai aturan lingkungan yang berlaku dan mengikat;
2. Mengatur hal hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, aktivitas, maupun keseharian baik rutinitas maupun kejadian insiden yang diperkenankan maupun dilarang untuk dilakukan oleh pemilik, penghuni, dan tamu di lingkungan perumahan RT 004/ RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
3. Mengadakan dasar tindakan untuk penegakkan peraturan baik secara teguran maupun secara paksa teguran dalam penyelesaian masalah kehidupan bertetangga di lingkungan RT 004/ RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
4. Mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap pemilik dan penghuni rumah di lingkungan RT 004/ RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang baik secara individu maupun secara kolektif dengan tetap mengutamakan aspek sehat dan kekeluargaan, di samping peran pendidikan masyarakat tentang pentingnya saling pengertian dan saling toleransi tanpa saling mengganggu dan tanpa saling merugikan

5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas social dalam lingkungan RT 004/ RW 012 Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang baik secara individu maupun kolektif
6. Menciptakan dan mempertahankan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bertetangga, tanpa saling mengganggu dan tanpa saling merugikan, baik secara fisik, moril, maupun, etika social

BAB 4. PENASEHAT RT

Pasal 6.

1. Penasehat RT 004 terdiri dari satu orang Ketua Penasehat dan lima orang Anggota Penasehat
2. Penasehat RT 004 dipilih/ditunjuk dari warga RT 004 yang dianggap memiliki kemampuan dan wawasan dalam memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Perangkat RT
3. Penasehat RT 004 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dipilih/ditunjuk oleh seluruh warga RT 004 melalui Majelis Permusyawaratan Warga yang sekurang kurangnya dihadiri/diikuti oleh dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga warga

Pasal 7

1. Masa tugas Penasehat RT selama tahun dan dapat dipilih kembali
2. Penunjukan/pemilihan Penasehat RT dilakukan oleh warga melalui permufakatan warga yang sekurang kurangnya dihadiri/diikuti oleh dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga
3. Setiap warga yang dicalonkan/dipilih sebagai Penasehat RT berhak menerima atau menolak pencalonan/penunjukkan dengan menunjukkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Dalam hal Ketua Penasehat RT tidak dapat/berhalangan melakukan tugasnya sebelum habis masa jabatannya dapat digantikan oleh salah satu Anggota Penasehat RT.
5. Penggantian yang dimaksudkan pada ayat 4, dilakukan melalui permufakatan seluruh Anggota Penasehat RT
6. Dalam hal salah satu atau beberapa Anggota Penasehat RT tidak dapat atau berhalangan melakukan tugasnya sebelum habis masa jabatannya dapat digantikan oleh warga RT 004 yang dipilih/ditunjuk melalui permufakatan warga yang sekurang-kurangnya dihadiri/diikuti oleh dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga warga RT 004

Pasal 8

1. Penasehat RT berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan saran, pendapat, dan pemikiran perihal kinerja Perangkat RT.
 - b. Memberikan motivasi kepada Perangkat RT dalam melaksanakan program kerja.
2. Penasehat RT tidak diperbolehkan:
 - a. Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi dan/atau menghasut opini masyarakat kepada kepentingan satu golongan tertentu manapun baik secara terbuka maupun tertutup
 - b. Menggunakan jabatannya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri atau satu golongan tertentu manapun
3. Penasehat RT dapat diberhentikan melalui permufakatan warga apabila dipandang dan terbukti mementingkan kepentingan pribadi atau satu golongan tertentu di atas kepentingan warga RT 004 dan atau melakukan penyebaran opini dan atau mempengaruhi opini warga untuk cenderung kepada kepentingan pribadi atau satu golongan tertentu
4. Pemberhentian Penasehat RT seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 dilakukan melalui permufakatan warga yang dihadiri/diikuti oleh sekurang kurangnya duapertiga (2/3) jumlah kepala keluarga

BAB 5. PERANGKAT RT

Pasal 9.

1. Perangkat RT terdiri dari satu orang Ketua RT, satu orang Wakil Ketua RT, dan Pembantu Ketua RT
2. Seorang Ketua RT dibantu Pembantu Ketua RT oleh:
 - a. Satu/ dua orang Sekretaris RT
 - b. Satu/ dua orang Bendahara
 - c. Satu/ dua orang
 - d. Satu orang koordinator Kehumasan
 - e. Satu orang koordinator Sosial Budaya Pemuda dan Olahraga
 - f. Satu orang koordinator Keagamaan
 - g. Satu orang koordinator pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - h. Satu orang koordinator Ketentraman dan Keamanan

Pasal 10.

1. Ketua RT dan Wakil Ketua RT dicalonkan dan dipilih oleh warga RT 004 tanpa terkecuali secara demokratis dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT melalui Majelis Permusyawaratan Warga yang dihadiri/diikuti sekurang kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga dan disaksikan oleh Penasehat RT
2. Ketua RT menunjuk beberapa warga yang dipandang dapat bekerja sama dengan baik untuk menduduki jabatan sebagai pembantu ketua RT dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT
3. Setiap warga yang ditunjuk sebagai Ketua RT seperti yang dimaksud pada ayat 1 berhak menerima atau menolak penunjukkan dengan menunjukkan alasan yang dipertanggungjawabkan
4. Setiap warga yang ditunjuk sebagai Ketua RT seperti yang dimaksud pada ayat 2 berhak menerima atau menolak penunjukkan dengan menunjukkan alasan yang dipertanggungjawabkan

Pasal 11

1. Masa jabatan Ketua RT adalah:tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua
2. Masa jabatan pembantu Ketua RT adalah menyesuaikan dengan masa jabatan Ketua RT dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan yang kedua
3. Dalam hal Ketua RT dan/atau Wakil Ketua RT tidak dapat menjalankan/berhalangan tanggung jawab sebagai mana mestinya sebelum habis masa jabatannya maka dapat diberhentikan dengan hormat melalui permufakatan warga RT yang dihadiri/diikuti sekurang kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga dan disaksikan oleh Penasehat RT
4. Dalam hal Ketua RT diberhentikan dengan hormat seperti yang dimaksud pada ayat 5 maka digantikan oleh Wakil Ketua RT sampai dengan masa jabatan berakhir atau sampai dihasilkan Ketua RT hasil pilihan warga melalui permufakatan warga yang dihadiri/diikuti sekurang kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah kepala keluarga warga dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT
5. Dalam hal Wakil Ketua RT diberhentikan dengan hormat seperti yang dimaksud pada ayat 5 maka digantikan oleh Sekretaris RT sampai dengan masa jabatan berakhir atau sampai dihasilkan calon Wakil Ketua RT hasil penunjukan Ketua RT dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT

6. Dalam hal salah satu atau beberapa Pembantu Ketua RT tidak dapat/berhalangan melakukan tugas sebelum habis masa jabatannya maka dapat digantikan oleh salah satu Pembantu Ketua RT lainnya dan/atau individu warga RT 004 yang dipilih/ditunjuk oleh Ketua RT dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT

Pasal 12

1. Perangkat RT berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan keputusan anggota
 - b. Membina kerukunan
 - c. Membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
2. Perangkat RT tidak diperbolehkan:
 - a. Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi dan/atau menghasut opini masyarakat kepada kepentingan satu golongan tertentu manapun baik secara terbuka maupun tertutup
 - b. Menggunakan jabatannya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri atau satu golongan tertentu manapun
3. Perangkat RT dapat diberhentikan melalui permufakatan warga apabila dipandang dan terbukti mementingkan kepentingan pribadi atau satu golongan tertentu di atas kepentingan warga RT 004 dan atau melakukan penyebaran opini dan atau mempengaruhi opini warga untuk cenderung kepada kepentingan pribadi atau satu golongan tertentu
4. Pemberhentian Ketua RT seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 dilakukan melalui permufakatan warga yang dihadiri/diikuti oleh sekurang kurangnya duapertiga ($\frac{2}{3}$) jumlah kepala keluarga warga RT 004
5. Pemberhentian Pembantu Ketua RT seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 dilakukan melalui keputusan Ketua RT dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT

Pasal 13

1. Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah (RW dan Lurah) di wilayah RT

- b. Memelihara kerukunan hidup warga
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
 - d. Pengkoordinasian antar warga.
 - e. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga
- 2. Wakil Ketua RT mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua
 - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan
- 3. Sekretaris RT mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT
 - b. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan
 - c. Perekaman dan pengarsipan konten informasi yang disebar, didiskusikan dalam setiap media komunikasi antar warga
 - d. Sekretaris RT mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas keluar-masuknya penduduk di lingkungan RT 004 dan melaporkan kepada Ketua RT
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan
- 4. Bendahara RT mempunyai tugas:
 - a. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak
 - b. Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT
 - c. Penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan
 - d. Pencatatan kekayaan yang dimiliki
- 5. Koordinator Kehumasan mempunyai tugas:
 - a. Sosialisasi peraturan warga untuk penerangan lampu jalan, taman/teras, depan setiap malam menghimbau sebaiknya menghidupkannya di malam hari, terutama jika penghuni meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama.
 - b. Penertiban sales yang masuk ke rumah-rumah warga (perlu kerja sama dengan warga, seperti melaporkan ke Hansip apabila merasa terganggu oleh ulah mereka).

- c. Membantu Warga dalam Kepengurusan Administrasi (KTP, Kartu Keluarga, dll)
 - d. Sosialisasi menghindari tindakan kejahatan di lingkungan RT, seperti pencurian mobil atau pun upaya perampokan (edaran ke warga oleh Seksi keamanan)
 - e. Pendataan warga (jangka panjang), disertai juga dengan jenis pekerjaan/profesi, hobi dan lainnya, juga usia dan hobi anak-anak.
 - f. Melakukan pendataan rumah-rumah kosong (mencari tahu pemiliknya). Ini, berkaitan dengan iuran bulanan untuk keamanan dan kebersihan RT
6. Koordinator Sosial Budaya Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan prestasi olahraga.
 - b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda
 - c. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di kelurahan
 - d. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda
7. Koordinator Keagamaan
- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan
 - b. Melakukan program kegiatan keagamaan seperti pelajaran baca ayat suci Al Quran, dan pengajian rutin setiap awal bulannya
 - c. Sosialisasi/edukasi berbagai aspek keagamaan, seperti masalah Narkoba dan lainnya.
 - d. Mengaktifkan pengumpulan dana untuk sumbangan pembangunan masjid dan kegiatan sosial di wilayah RT 004, Dana kegiatan sosial ini digunakan untuk kepentingan warga, seperti untuk pengurusan jenazah dan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di sekitar wilayah RT 004
8. Koordinator Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- a. Mengkordinir Pelaksanaan kerja bakti massal yang melibatkan peran warga, Dilaksanakan tiap dua bulan sekali sasaran atau tempat yaitu halaman rumah warga, bak sampah, gorong-gorong, taman dan selokan/kali, sekaligus sebagai ajang silaturahmi
 - b. Melaksanaan pengecatan bak sampah dilaksanakan tiap tahun sekali penyeragaman warna bak sampah dengan swadaya masyarakat diupayakan adanya subsidi RT berupa cat dan kuas
 - c. Pelaksanaan Pembangunan dan pengecatan portal dan gapura dilaksanakan setahun sekali
 - d. Penyemprotan demam berdarah, COVID-19, malaria dan wabah flu burung berkoordinasi dengan seksi kebersihan dan lingkungan hidup RW atau kelurahan diupayakan dilaksanakan setahun sekali dibebankan pada dana iuran bulanan RT
 - e. Melaksanakan Perencanaan dan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan fasilitas warga dan peningkatan sarana keperluan warga
9. Koordinator Ketentraman dan Keamanan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram.
 - b. Meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman
 - d. pemberian saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya

BAB 5. MAJELIS ANTAR WARGA

Bagian 1. Permufakatan warga dan Arisan Warga

Pasal 14

- 1. Majelis Permufakatan Warga melaksanakan pertemuan setidaknya sekali dalam
- 2. Pertemuan Majelis Permufakatan Warga dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maupun secara luar jaringan (*offline*) melalui acara pertemuan secara fisik warga RT 004

3. Dalam hal Pertemuan Majelis Permufakatan Warga secara luar jaringan seperti dimaksudkan dalam ayat 2, dapat dilakukan secara khusus atau bersamaan dengan acara arisan warga
4. Pertemuan Majelis Permufakatan Warga yang dilakukan untuk membahas/mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan RT, dipimpin oleh Ketua RT aktif atau Perangkat RT lain yang dapat mewakili
5. Pertemuan Majelis Permufakatan Warga yang dilakukan untuk membahas pergantian Penasehat RT dipimpin oleh Ketua RT aktif atau Perangkat RT lain yang dapat mewakili
6. Pertemuan Majelis Permufakatan Warga yang dilakukan untuk membahas pergantian Ketua RT dan/atau Wakil Ketua RT dipimpin oleh Ketua Penasehat RT atau Anggota Penasehat RT yang dapat mewakili
7. Penggunaan media komunikasi canggih untuk memfasilitasi permufakatan warga diperkenankan dengan memperhatikan aturan dan norma komunikasi melalui Media Komunikasi Warga

Pasal 15

1. Arisan Warga dilakukan sekali dalam sebulan
2. Apabila terdapat halangan yang bersifat umum, Arisan Warga boleh untuk tidak diadakan dalam kurun waktu tertentu
3. Arisan Warga dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maupun secara luar jaringan (*offline*) melalui acara pertemuan secara fisik warga
4. Aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan Arisan Warga ditentukan sesuai dengan kesepakatan warga.
5. Adapun biaya persiapan, pelaksanaan Arisan Warga didanai dari iuran bulanan warga dan/atau dari iuran warga yang khusus diadakan untuk Arisan Warga

Bagian 2. Penggunaan Media Komunikasi Warga

Pasal 16

1. Media Komunikasi Warga yang dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antar warga, Permufakatan Warga, dan Arisan Warga adalah media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh warga dan sudah disepakati oleh warga
2. Media Komunikasi Warga yang dimaksudkan dalam ayat 1 meliputi:

- a. Media komunikasi cetak seperti: selebaran, papan pengumuman, koran, dan yang sejenis
 - b. Media komunikasi berbasis teknologi informasi seperti: telepon, koran online, web site RT 004, media social berbasis internet seperti: WA Grup, *Line* Grup, *mailinglist*, dan/atau yang sejenis
 - c. Media komunikasi langsung (suara) seperti: penggunaan alat pengeras Masjid untuk menyebarkan berita
3. Terhadap semua penyebaran informasi tentang pengelolaan RT, Pertemuan Permufakatan Warga, dan Arisan Warga dengan menggunakan salah satu atau beberapa atau semua jenis Media Komunikasi Warga seperti yang dimaksud dalam ayat 2 harus terekam dan menjadi arsip diskusi warga

Pasal 17

1. Setiap warga yang memanfaatkan Media Komunikasi Warga bertanggungjawab secara mandiri atas setiap konten yang disebarkan/didiskusikan
2. Penggunaan kata/kalimat dalam Media Komunikasi Warga harus sopan, mempertimbangkan etika penulisan berita/informasi, tidak mempergunakan kata kata yang dapat menyakiti perasaan, merendahkan, dan melecehkan seseorang atau kelompok orang warga
3. Seluruh bentuk Media Komunikasi Warga tidak diperbolehkan digunakan untuk menjatuhkan seseorang dan/atau satu kelompok dengan mempengaruhi dan/atau menghasut opini warga untuk mendukung kepentingan seseorang atau satu kelompok
4. Seluruh bentuk Media Komunikasi Warga tidak boleh digunakan untuk penyebaran berita yang tidak pasti kebenarannya atau *hoax*.
5. Setiap warga yang berkehendak menyebarkan berita melalui Media Komunikasi Warga berkewajiban untuk menganalisis kebenaran berita dan/atau mencantumkan sumber informasi yang disebarkan
6. Ketua RT dan Ketua Penasehat RT wajib memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis atas penyebaran informasi yang dianggap dapat mengganggu ketertiban, keamanan, serta hubungan social antar warga
7. Dalam hal pemberian peringatan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3, Ketua RT dapat memberikan sanksi atas individu warga yang melakukan penyebaran informasi yang dianggap dapat mengganggu ketertiban, keamanan, serta hubungan social antar warga

BAB 6. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian 1. Pembangunan, Renovasi, dan Pindah Rumah

Pasal 18

1. Setiap Pemilik dan/atau Penghuni wajib melengkapi bangunan rumahnya dengan standar bangunan layak huni dan standar kesehatan sesuai dengan **peraturan kota Malang tahun....., termasuk menyediakan instalasi air limbah yang cukup**
2. Kepala keluarga Pemilik dan/atau Penghuni yang berniat untuk membangun atau merenovasi rumahnya dalam skala kecil maupun skala besar wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai kepada Ketua RT melalui Koordinator Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, disertai dengan:
 - a. copy dokumen kepemilikan/sewa,
 - b. bukti pelunasan pembayaran PBB tahun terakhir
3. Pengertian skala seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 adalah:
 - a. pembangunan/renovasi skala kecil meliputi pembangunan atau renovasi yang tidak menghasilkan perubahan bentuk bangunan, denah, luasan dan tingkat lantai, dan berorientasi pada perbaikan kualitas bangunan rumah
 - b. Pembangunan skala besar meliputi pembangunan dan renovasi yang menghasilkan perubahan bentuk bangunan, denah, luasan dan tingkat lantai, dan/atau yang dipandang menimbulkan gangguan suara, akses, dan bahkan kualitas bangunan terhadap warga sekitar
4. Surat pernyataan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 berisi tentang:
 - a. Pernyataan tentang detail aktivitas pembangunan dan atau renovasi termasuk estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pembangunan dan atau renovasi
 - b. Kesanggupan bertanggung jawab mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan fasilitas umum (jalan, taman milik warga maupun fasilitas umum lingkungan RT 004) serta property tetangga yang berbatasan langsung di kanan, kiri, belakang, dan depan sebagai akibat aktivitas pembangunan dan/renovasi yang dilakukan, termasuk penggunaan jalan umum untuk aktivitas pembangunan dan/renovasi.

- c. Kesanggupan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang melukai tetangga, masyarakat umum pengguna fasilitas umum, maupun pekerjanya sebagai akibat aktivitas pembangunan dan/renovasi yang dilakukan, termasuk penggunaan jalan umum untuk aktivitas pembangunan dan/renovasi.
- d. Memastikan factor keselamatan bagi warga setempat dan tidak adanya gangguan-gangguan lingkungan sebagai akibat aktivitas pembangunan dan/renovasi yang dilakukan, termasuk penggunaan jalan umum untuk aktivitas pembangunan dan/renovasi.
- e. Kesanggupan memulihkan kondisi lingkungan sekitar pembangunan dan lokasi pembangunan setelah terselesainya aktivitas pembangunan dan/atau renovasi
- f. Pembangunan dan renovasi yang dilakukan mengikuti dan tidak melanggar peraturan daerah terkait tentang tata bangunan dan lingkungan yang sedang berlaku di kota Malang yang dibuktikan dengan lampiran Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang untuk pembangunan dan / renovasi skala besar
- g. Kesanggupan untuk diberhentikan aktivitas pembangunan/renovasi oleh Ketua RT atau instansi yang berwenang apabila terjadi sengketa sebagai akibat aktivitas pembangunan dan/renovasi yang dilakukan, termasuk pelanggaran terhadap peraturan daerah seperti yang dimaksud pada huruf (e)
- h. Tanda tangan pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang langsung berbatasan dengan kavling pembangunan dan/atau renovasi bangunan

Pasal 19

1. Aktivitas fisik pembangunan dan/ renovasi dibatasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin hingga Sabtu dilakukan pada pukul 8.00 hingga 17.00
 - b. Hari Minggu diwajibkan libur
2. Batasan waktu yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan bila terjadi kejadian/kebutuhan khusus yang secara teknis hanya dapat dilakukan di luar dari batas jam yang telah ditentukan

Pasal 20

1. Setiap warga yang akan pindah dari dan ke dalam wilayah RT 004 wajib melaporkan rencana pindahannya kepada Ketua RT melalui Sekretaris RT dengan mengisi formulir yang disediakan

2. Ketua RT dan Koordinator Ketentraman dan Keamanan berdasarkan laporan Sekretaris RT berkewajiban mengamankan proses kepindahan warga dengan bantuan tenaga keamanan lingkungan

Bagian 2. Keamanan

Pasal 21

1. Dalam wilayah RT 004 terdapat ruas ruas jalan dan kawasan yang terdapat pintu/palang pada akses keluar dan masuknya, yaitu:
 - a. Perumahan Pondok Kopi
 - b. Perumahan Kopi Residence
 - c. Jalan Vanili
 - d. Jalan Lada
2. Pemanfaatan pintu/palang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan warga di masing masing ruas jalan dan kawasan dan harus dilaporkan kepada Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan paling lambat 2 hari sebelum pemanfaatan pintu/palang
3. Ketua RT bersama Koordinator Ketentraman dan Keamanan wajib membangun sistem pengamanan lingkungan yang berlaku bagi seluruh wilayah RT 004 dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan Penasehat RT dan warga
4. Sistem pengamanan lingkungan yang dimaksud dalam ayat 3 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua RT
5. Pemilik dan/ penghuni dengan rumah tidak diperbolehkan membiarkan kendaraan roda dua dan roda empat bermalam di lingkungan RT 004, dibiarkan terparkir di bahu/ruas jalan sehingga mengganggu lingkungan dan/ kediaman warga lainnya dan pengguna jalan dan fasilitas umum
6. Rumah dengan garasi yang dapat menampung jumlah tertentu kendaraan baik roda dua maupun roda empat berlaku ketentuan seperti pada ayat (5)
7. Kendaraan tamu baik roda empat maupun roda dua yang menginap di wilayah RT 004 wajib dilaporkan kepada Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan
8. Setiap warga bertanggung jawab atas keamanan kendaraan pribadi serta kendaraan tamunya yang datang berkunjung atau menginap
9. Dalam hal bangunan rumah berfungsi sebagai tempat usaha, termasuk kantor, toko, tempat kos, *guest house*, hotel, pemilik wajib menyediakan lahan/tempat parkir kendaraan yang tidak

mengganggu warga lain atau pengguna jalan dan fasilitas umum serta berlaku aturan yang dimaksud pada ayat-ayat (5), (6), (7), (8)

Pasal 22

1. Setiap Kendaraan milik warga atau tamu yang masuk atau sedang berada dalam wilayah RT 004 wajib:
 - a. Mengurangi laju kendaraan khususnya pada ruas dan kawasan yang dimaksud pada pasal 21 ayat 1.
 - b. Tidak memarkir kendaraannya secara sembarangan sehingga mengganggu warga dan pengguna jalan dan fasilitas umum lainnya
 - c. Apabila terdapat keluhan dari tetangga, pemilik, dan penghuni rumah di sekitar kendaraan terparkir, Koordinator Ketentraman dan Keamanan wajib memberikan peringatan dan/ denda sebesar rupiah (Rp., 00) sebagai kompensasi gangguan yang ditimbulkan oleh pengendara
 - d. Seluruh warga wajib ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketertiban keamanan terkait dengan kendaraan Pemilik/Penghuni dan tamu pengunjung

Pasal 23

1. Pemilik atau penghuni rumah yang mendapatkan kunjungan tamu yang datang setelah pukul 22.00 dan/ menginap 1X24 jam atau lebih wajib melaporkan keberadaan tamunya kepada Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan.
2. Dalam hal tidak dilakukan pelaporan seperti yang dimaksud pada ayat (1) maka Ketua RT berhak melakukan konfirmasi kepada pemilik atau penghuni dan memberikan peringatan serta sanksi bila diperlukan

Pasal 24

1. Setiap warga dilarang menyimpan segala jenis barang barang berbahaya, bahan beracun kecuali dalam batas kewajaran untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan rumah tangga, bukan untuk keperluan atau kegiatan usaha
2. Setiap warga dilarang memiliki dan/atau menyimpan segala jenis barang barang terlarang sesuai dengan ketentuan keamanan lingkungan seperti narkoba, senjata api, dan sejenisnya kecuali dengan alasan tertentu dan dengan ijin khusus dari pihak yang berwenang

3. Dalam situasi darurat, Perangkat RT dan atau Penasehat RT dapat sewaktu-waktu memasuki kavling dan/atau bangunan rumah tanpa seijin pemilik atau penghuni rumah baik dalam keadaan dihuni ataupun kosong, dengan dibuatkan berita acara resmi yang setelahnya wajib diberitahukan kepada pemilik
4. Situasi darurat yang dimaksudkan seperti pada ayat (3) adalah kejadian di luar dugaan atau yang tidak terbatas pada itu yang mengancam keselamatan, keamanan, dan ketentraman pemilik, penghuni dan warga sekitar seperti: bencana kebakaran, bencana alam, pencurian, perampokan, perkelahian, dan kejadian lain yang sejenisnya
5. Setiap warga wajib mendaftarkan nomor telepon atau nomor kontak yang dapat segera dihubungi kepada Ketua RT melalui Sekretaris RT, termasuk pemilik atau penghuni yang tidak atau sedang tidak berada di wilayah RT 004

Bagian 3. LINGKUNGAN

Pasal 25

Pemanfaatan lingkungan RT 004 berdasar pada 2 asas yaitu:

1. Mengedepankan fungsi permukiman sebagai tempat berlindung dan beristirahat yang meminimalkan terjadinya segala bentuk gangguan bagi salah satu, beberapa, atau seluruh warga
2. Saling berbagi ruang dan sumber daya lingkungan sehingga tidak dibenarkan seseorang atau satu kelompok mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan seseorang lain atau kelompok lainnya

Pasal 26

1. Setiap warga wajib memastikan tamunya patuh dan taat pada aturan dan norma yang berlaku di wilayah RT 004.
2. Setiap warga dengan sengaja maupun tidak sengaja dilarang menyebabkan terjadinya segala bentuk gangguan lingkungan di wilayah RT 004 seperti:
 - a. Membuang sampah sembarangan
 - b. Menimbulkan kegaduhan suara
 - c. Menciptakan ancaman keamanan bagi warga

- d. Memasang iklan baik komersil ataupun non-komersil tanpa seijin Ketua RT melalui Koordinator Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - e. Penggunaan infrastruktur yang berpotensi mengganggu kepentingan warga lainnya tanpa Ijin Ketua RT
 - f. Melakukan penarikan sumbangan dalam bentuk apa pun tanpa ijin dari Ketua RT
 - g. Mengadakan kegiatan baik permanen maupun non permanen yang mengalihfungsikan ruang lingkungan wilayah RT 004 yang berpeluang untuk mengganggu kepentingan warga dan pengguna fasilitas umum lainnya, seperti hajatan dengan menutup jalan, menimbulkan keramaian, dan sejenisnya tanpa ijin Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan serta persetujuan tetangga sekitarnya
 - h. Melakukan segala bentuk kegiatan yang menimbulkan polusi baik air, tanah, dan udara tanpa ada penanganan khusus untuk pencegahan
3. Setiap warga yang hendak mengadakan aktivitas yang berpotensi mengumpulkan massa seperti syukuran, pesta, tasyakuran, *open house*, resepsi, dan/ sejenisnya dengan hanya sebatas di dalam kavling lahan atau gedung miliknya tanpa merambah jalan umum atau kavling dan atau gedung tetangga sekitarnya, harus mengajukan ijin kepada Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan.
 4. Dalam hal aktivitas yang dimaksud seperti dalam ayat 3, pemilik dan atau penghuni rumah wajib meminta ijin kepada tetangga sekitar serta menaati etika waktu yang disepakati antar warga yaitu tidak melewati toleransi waktu pukul 22.00 wib.
 5. Dalam hal ada keberatan dari pihak tetangga atau warga RT 004 lainnya, maka dapat dilaporkan kepada Ketua RT dan atau Koordinator Ketentraman dan Keamanan untuk dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dan apabila dianggap perlu, Ketua RT dapat menghentikan penyelenggaraan acara.
 6. Setiap warga yang memiliki hewan peliharaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala aktivitas hewan peliharaannya
 7. Setiap warga yang memiliki hewan peliharaan seperti dimaksudkan dalam ayat (6) wajib menjaga keamanan dan kebersihan serta kesehatan hewan peliharaannya serta tidak membiarkan dengan sengaja atau tidak sengaja melepas hewan peliharaannya tanpa pengawasan
 8. Dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, atau kerugian baik pihak sendiri maupun warga lainnya yang disebabkan oleh aktivitas hewan peliharaan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (6), kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik hewan peliharaan

9. Bila diperlukan atas kejadian kecelakaan atau kerugian yang dimaksudkan seperti ayat (8), hewan peliharaan dapat diamankan oleh petugas keamanan atau petugas yang berwenang
10. Apabila timbul masalah/polemic antar tetangga di antara Pemilik dan/atau Penghuni dan/atau Tamu, diutamakan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan di mana Ketua RT wajib proaktif untuk memediasi.

Pasal 27

1. Setiap warga wajib berperan serta dan aktif memelihara keberadaan dan kualitas Sarana-Prasarana dan Utilitas Umum di wilayah RT 004
2. Setiap warga wajib memelihara saluran drainage baik dengan sistem tertutup maupun terbuka yang melintas di dalam atau di batas kavlingnya dengan membersihkan secara rutin dan memberikan jalan masuk limpasan air dari jalan
3. Setiap warga wajib memelihara saluran air limbah yang melintas di dalam atau di batas kavlingnya
4. Setiap warga wajib berperan serta dan aktif memelihara dan mengawasi jaringan listrik, penerangan umum, dan telekomunikasi yang melintas di dalam atau di luar batas kavlingnya
5. Setiap warga wajib berperan serta dan aktif memelihara dan mengawasi kualitas ruang taman lingkungan dan/atau ruang terbuka lain di sekitarnya, adapun tata laksana pemeliharaan taman lingkungan dan/atau ruang terbuka dapat diatur berdasarkan kesepakatan warga
6. Dalam hal adanya keluhan dan pengaduan atas kualitas Sarana Prasarana dan Utilitas Umum oleh warga, dapat disampaikan kepada Ketua RT atau Koordinator Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup
7. Apabila terjadi kerusakan terhadap Sarana Prasarana dan Utilitas Umum di wilayah RT 004 yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan Pemilik dan /penghuni dan/ Tamu, maka yang bersangkutan atau penanggungjawabnya wajib memperbaiki kerusakan tersebut paling lambat dua minggu setelah kejadian dengan diawasi oleh Koordinator Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
8. Apabila Pemilik dan/atau penghuni dan/atau Tamu tidak dapat/berhalangan memperbaiki kerusakan seperti yang dimaksud dalam ayat (10), maka Koordinator Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup berupaya merencanakan perbaikan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pemilik dan/atau penghuni dan/atau Tamu

BAB 7. KEGIATAN SOSIAL DAN USAHA

Pasal 27.

Jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk dilakukan dan dikembangkan di wilayah RT 004 adalah:

1. Perdagangan skala lokal atau kota, yang meliputi:
 - a. Toko
 - b. Swalayan waralaba
 - c. Warung makanan dan minuman
 - d.
2. Penyedia Jasa, yang meliputi:
 - a. Rumah kos / pondokan bulanan/ tahunan
 - b. *Guest House* / Hotel / Penginapan harian
 - c. Kantor / tempat kursus
 - d.

Pasal 28.

1. Setiap pendirian kegiatan usaha wajib mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang tingkat kota sesuai dengan peraturan pengembangan usaha yang terkait
2. Setiap pendirian kegiatan usaha wajib mendapatkan ijin dari Ketua RT setelah mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar
3. Setiap ijin pendirian kegiatan usaha kepada Ketua RT disertai rincian aktivitas usaha yang dilakukan
4. Setiap kegiatan usaha melakukan aktivitas sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Ketua RT dan instansi yang berwenang
5. Dalam hal kegiatan usaha yang tidak melakukan aktivitas sesuai dengan ijin yang telah diberikan, maka Ketua RT berhak memberikan peringatan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan serta memberhentikan kegiatan usaha bila dalam waktu yang ditentukan tidak mengindahkan peringatan dari Ketua RT
6. Pemilik dan/atau penghuni dilarang melakukan usaha yang memiliki, menjual barang terlarang dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, dan suara kecuali dengan ijin khusus dari pihak yang berwenang

7. Pemilik dan atau penghuni dilarang melakukan usaha yang berpotensi mengganggu kepentingan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman warga
8. Dengan alasan apapun, segala bentuk kegiatan usaha tidak diperbolehkan merambah atau menutup akses pemanfaatan sarana-prasarana umum termasuk jalan dari hak semua warga dan pengguna lainnya
9. Dalam hal adanya aduan, keberatan dari pihak tetangga atau warga lainnya terhadap suatu kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah RT 004, maka dapat dilaporkan kepada Ketua RT dan atau Koordinator Ketentraman dan Keamanan untuk dilakukan penyidikan dan mediasi, serta apabila dianggap perlu, Ketua RT dapat menghentikan penyelenggaraan kegiatan usaha
10. Pemilik atau Penghuni yang mempergunakan kavling dan/atau bangunan rumahnya untuk usaha akan dikenakan iuran tambahan untuk kebersihan, keamanan sebesar

Pasal 29.

1. Segala bentuk aktivitas kegiatan social, usaha dan/atau niaga yang bersifat mengumpulkan massa di wilayah RT 004 wajib mendapatkan ijin dari tetangga dan disetujui oleh Ketua RT
2. Setiap warga yang hendak menyelenggarakan kegiatan social dan keagamaan harus melaporkan secara tertulis kepada Ketua RT melalui Koordinator Ketentraman dan Keamanan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan acara serta sudah memperoleh ijin dari warga sekitarnya
3. Ketua RT berdasarkan aduan warga RT 004 berhak melarang dan/atau membubarkan segala kegiatan social, usaha, dan niaga yang dilakukan oleh Pemilik dan/atau Penghuni dan/Tamu yang diketahui menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) maupun yang mengganggu hak hak warga

BAB. KEBERSIHAN

Pasal 30

1. Pemilik dan/atau Penghuni dan/atau Tamu wajib berperan serta dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya
2. Setiap warga wajib menyediakan tempat sampah rumah tangga pada masing masing pekarang yang memudahkan petugas kebersihan melakukan pengambilan dan pengangkutan secara rutin
3. Setiap warga wajib membersihkan tempat sampah rumah tangganya masing masing
4. Setiap warga dilarang membuang sampah dengan sengaja ke jalur limpasan air (selokan), jalan, maupun di area fasilitas umum dan fasilitas social yang berada di wilayah RT 004

5. Setiap warga dihimbau untuk melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah non-organik
6. Setiap warga wajib menjaga lingkungan rumahnya dari kemungkinan berkembangnya berbagai penyakit yang mengancam keselamatan diri, keluarga serta warga RT 004 lainnya

Pasal 31

1. Petugas Kebersihan adalah orang yang ditunjuk/disewa/diberikan tugas oleh Ketua RT untuk mengumpulkan sampah rumah tangga warga dan dibawa ke TPS terdekat
2. Petugas kebersihan wajib secara rutin mengangkut sampah rumah tangga pada rentang waktu pukul 06.00 wib hingga 08.00 wib setiap harinya yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
3. Koordinator Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup berupaya menyediakan perlengkapan dan peralatan penunjang kinerja petugas sampah dengan persetujuan Ketua RT dan menggunakan dana iuran kebersihan warga
4. Petugas Kebersihan dibayar oleh Bendahara RT atas persetujuan Ketua RT dengan menggunakan uang iuran kebersihan warga
5. Petugas Kebersihan diperbolehkan menerima pemberian sukarela dari warga
6. Petugas kebersihan dilarang lalai melakukan tugasnya karena tidak adanya pemberian sukarela dari warga seperti yang dimaksudkan pada ayat (5)
7. Warga berhak mengajukan pengaduan atas kinerja Petugas Kebersihan

BAB ... BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 32

1. Setiap warga akan dikenakan iuran bulanan yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Warga.
2. Iuran bulanan ditetapkan melalui Keputusan Ketua RT 004 dan terdiri dari iuran keamanan, kebersihan,, dan pemeliharaan lingkungan sebesar
3. Iuran bulanan yang dimaksudkan dalam ayat (2), diberlakukan untuk rumah dengan kegiatan usaha di dalam kavling dan/atau bangunan sesuai dengan jenis usahanya:
 - a. Perdagangan skala lokal atau kota, yang meliputi:
 - i. Toko, sebesar
 - ii. Swalayan waralaba, sebesar

- iii. Warung makanan dan minuman, sebesar
 - iv., sebesar
 - b. Penyedia Jasa, yang meliputi:
 - i. Rumah kos / pondokan bulanan/ tahunan, sebesar
 - ii. *Guest House* / Hotel / Penginapan harian, sebesar
 - iii. Kantor / tempat kursus, sebesar
 - iv., sebesar
- 4. Khusus untuk bidang tanah kosong yang dimiliki warga, per bidang dengan luasan lebih dari 200 meter persegi yang ada di wilayah RT 004 akan dikenakan iuran seperti tersebut dalam poin (a) sebesar
- 5. Ketentuan iuran bulanan seperti dimaksudkan dalam ayat (2), (3), dan (4), dapat dievaluasi setiap tahunnya serta sewaktu waktu lewat kesepakatan warga dalam Majelis Permufakatan Warga RT

BAB 8. AKTIVITAS BERSAMA WARGA

Pasal 33

1. Aktivitas Bersama Warga adalah berbagai kegiatan warga yang mengatasnamakan RT 004 dapat berupa perayaan hari besar nasional maupun keagamaan serta kegiatan lain yang dilakukan bersama sama oleh seluruh warga RT
2. Aktivitas Bersama Warga dilakukan atas dasar kesepakatan Majelis Permufakatan Warga
3. Aktivitas Bersama Warga yang dimaksudkan dalam ayat (2) dapat dipimpin oleh Ketua RT atau warga lain yang diberikan tanggung jawab pelaksanaannya sebagai Ketua Pelaksana serta dilakukan secara bergotong royong bersama seluruh warga
4. Setiap warga wajib berperan serta dan aktif dalam Aktivitas Bersama Warga
5. Setiap warga yang tidak dapat berperan serta atau berhalangan wajib melaporkan dan mendapatkan izin dari Ketua RT 004 atau Ketua Pelaksana
6. Ketua RT berhak memberikan sanksi kepada warga yang tidak dapat berperan serta atau berhalangan berdasarkan kesepakatan warga dalam Majelis Permufakatan Warga RT 004
7. Beban biaya persiapan, pelaksanaan, dan pembubaran Aktivitas Bersama Warga didanai dari hasil Iuran Bulanan Warga dan/atau Iuran Warga yang khusus diadakan untuk mendukung Aktivitas Bersama Warga tersebut

8. Aktivitas bersama warga harus dilakukan dengan memperhatikan protokol pengumpulan massa yang ditentukan oleh Pemerintah

BAB 9. LAIN LAIN

Pasal 34

1. Peraturan ini berlaku efektif sejak saat disepakati dan ditandatangani sebagaimana tanggal penandatanganan oleh Ketua RT yang disaksikan oleh Penasehat RT dan Perwakilan Majelis Permufakatan Warga
2. Setiap saran, kritik dan keluhan dari Pemilik dan/atau Penghuni yang dapat membantu terpeliharaya asas pemukiman dapat disampaikan kepada Perangkat RT dan Penasehat RT secara lisan maupun tertulis.
3. Setiap saran, kritik dan keluhan dari Pemilik dan/atau Penghuni yang bersifat sensitive, wajib dirahasiakan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Perangkat RT dan Penasehat RT
4. Untuk Aduan yang bersifat mengganggu dan merugikan hak hak warga penghuni wajib ditindaklanjuti oleh PERANGKAT RT secara sesegera mungkin
5. Pemilik dan/atau Penghuni wajib mematuhi segala ketentuan dalam Pedoman Lanjutan yang ditetapkan oleh Perangkat RT, khususnya untuk keadaan darurat

BAB 10. KEPEMUDAAN

BAB 11. KEAGAMAAN

BAB 12. SANKSI SANKSI